

IMPLEMENTASI ASAS *TA'ABBUDI* PADA SISTEM KEWARISAN ISLAM DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA

¹ Muhammad Azmi Albarry, ² Nabil Aqshal

UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Correspondence

Email: albarryazmi@gmail.com,
nabilaqshal30@gmail.com

No. Telp:

Submitted : 23 Desember 2024 Accepted : 28 Desember 2024 Published : 29 Desember 2024

Abstrak

Pihak-pihak yang bersengketa (beragama Islam) diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Namun, hak opsi ini dihapus oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi asas *ta'abbudi* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Metodologi Penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sudah menjalankan asas *ta'abbudi* sebagaimana mestinya karena telah menghapus opsi bagi umat muslim untuk memilih sistem hukum dalam permasalahan waris yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kata Kunci: asas *ta'abbudi*, peradilan agama, waris

Abstract

The disputing parties (Muslims) are given the freedom by Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts to determine the inheritance law system that will be used in resolving the division of inheritance. However, this option was removed by Law Number 3 of 2006 concerning Amendments to Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts. The purpose of this study is to explain the implementation of the ta'abbudi principle in Law Number 3 of 2006. The research methodology used is the analytical descriptive method with a normative legal approach and data collection techniques using literature studies. The results of this study are that Law Number 3 of 2006 has implemented the ta'abbudi principle as it should because it has removed the option for Muslims to choose a legal system in inheritance problems contained in Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts

Keywords: principle of *ta'abbudi*, religious courts, inheritance

Pendahuluan

Waris adalah serangkaian aturan yang mengatur tentang pengalihan hak kepemilikan seseorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya.¹ Dalam istilah lain, waris juga dikenal sebagai *faraid*, yaitu pembagian tertentu dengan nilai yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada ahli waris.² Alasan utama dalam penerapan hukum waris Islam adalah sebagai wujud ketaatan kepada Allah, atau dengan kata lain, didasarkan pada prinsip ketuhanan. Prinsip ini menekankan bahwa mengikuti aturan pembagian warisan sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam ajaran Islam. Selain itu, penerapan hukum waris Islam memiliki hubungan yang kuat dengan keimanan kepada Allah Swt. Hal ini tercermin dalam upaya mengamalkan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan demikian, pelaksanaan hukum waris Islam menjadi bentuk nyata ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya. Tanpa dasar iman yang kokoh, seseorang tidak akan mampu

¹ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 2, 2018, h. 147–60.

² Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya", *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022, h. 181-182.

membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.³ Dengan kata lain, sebagai umat muslim sudah sepatutnya mengikuti asas *ta'abbudi* dalam sistem waris Islam.

Ta'abbudi merujuk pada aturan-aturan hukum yang bersumber dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang harus diterima secara utuh oleh manusia dan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan yang ada. Ketentuan ini bersifat mutlak, sehingga tidak memerlukan penalaran lebih lanjut, tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak boleh diubah, dikurangi, atau ditambah. Tugas manusia adalah melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *nash*.⁴ Hal-hal yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *nash* yang *qath'i* (pasti, tetap, dan tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain) dianggap oleh para *fuqaha* sebagai perkara *ta'abbudi* yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam tanpa perlu mempertanyakan alasan atau cara pelaksanaannya.⁵ Salah satu ketentuan *nash* yang *qath'i* adalah mengenai sistem waris Islam. Dalam sistem waris Islam, besaran bagian laki-laki dalam pembagian harta warisan adalah satu bagian, sedangkan besaran bagian perempuan dalam pembagian harta warisan adalah setengah bagian. Meskipun secara sekilas tampak tak adil, namun hak untuk menerima bagian bagi laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara. Keadilan tidak berarti harus membagi dalam jumlah yang sama, melainkan harus proporsional atau dikenal sebagai *al-mizan*, yaitu sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang.⁶

Hingga saat ini, Indonesia menganut tiga sistem hukum yang berbeda. Pertama, sistem hukum adat yang mencakup aturan tentang hukum waris adat. Kedua, sistem hukum Islam yang mengatur hukum waris berdasarkan ajaran Islam. Ketiga, sistem hukum Barat yang mengatur hukum waris menurut ketentuan hukum Barat. Keberagaman sistem hukum ini didasarkan pada ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) juncto Pasal 131 IS, yang membagi penduduk Indonesia ke dalam tiga golongan: golongan Eropa, golongan Bumiputra, dan golongan Timur Asing.⁷ Kehadiran Islam di Indonesia membawa pengaruh dalam mengatur tata cara pembagian warisan sesuai dengan ajaran Islam. Aturan tersebut kemudian berkembang menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat, disesuaikan dengan adat dan budaya setempat.⁸ Sebagai tindakan lanjutan dari lahirnya berbagai macam hukum Islam di Indonesia, dimulai dari munculnya sistem waris Islam sampai munculnya Undang-Undang mengenai perkawinan, dibentuk Peradilan Agama yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan dalam mengadili perkara Islam. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pengadilan agama yang kini menangani perkara terkait hukum perkawinan, waris, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan hukum ekonomi syari'ah.⁹

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya Indonesia menganut tiga sistem hukum waris yang berbeda, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam, dan sistem hukum waris barat. Dalam penjelasan umum Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama butir 2 alinea keenam dinyatakan bahwa:

“Sehubungan dengan hal tersebut para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian waris”

³ Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap,..... h. 182.

⁴ Misruki, dkk, “Aktualisasi Ta'aqqulī Dan Ta'abbudī dalam Penentuan Batasan Hukum Islam”, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2022, h. 205.

⁵ Misruki, dkk,..... h. 205.

⁶ Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap,..... h. 182.

⁷ Leliya, “Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam”, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, 2017, h. 70.

⁸ Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, 2020, h. 70.

⁹ Abdul Manan, *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2019), h. 180.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak-pihak yang bersengketa (beragama Islam) diberikan kebebasan oleh Undang-Undang untuk menentukan sistem hukum waris yang akan digunakan dalam penyelesaian pembagian harta warisan. Tentu saja ini bertentangan dengan asas *ta'abuddi*, karena berdasarkan asas tersebut, seorang muslim diharuskan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt., termasuk harus mengikuti sistem wari Islam. Ichtijanto berpendapat bahwa Undang-Undang Peradilan Agama mengandung hukum iblis karena memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk tidak mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Hal ini terjadi jika pihak-pihak yang bersengketa memilih membawa perkara waris ke Pengadilan Negeri. Proses di Pengadilan Negeri secara otomatis menerapkan hukum adat atau hukum barat, sehingga mengabaikan penerapan hukum Islam.¹⁰ Namun, hak opsi ini dihapus dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji implementasi asas *ta'abbudi* dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan hukum normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis serta pemahaman berbagai teks hukum yang relevan dengan tujuan menginterpretasikan, menjelaskan, dan menerapkan norma hukum dalam menyelesaikan masalah hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yakni metode untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu objek penelitian berdasarkan data atau sampel yang telah dikumpulkan tanpa analisis lebih lanjut, serta tanpa menyimpulkan secara umum. Tujuan dari metode deskriptif analisis yakni untuk menjelaskan data terkait Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Data tersebut kemudian dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum Islam untuk menganalisis penerapan atau implementasi mengenai asas *ta'abbudi* sistem kewarisan Islam di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu penelaahan hukum menggunakan informasi secara tertulis yang didapatkan melalui sumber-sumber yang telah secara luas dipublikasikan serta relevan untuk penelitian hukum.¹¹

Pembahasan

Konsep dan Objek Asas *Ta'abbudi*

Ta'abbudi berasal dari bahasa Arab, sebagai *masdar* dari *fi'il ta'abbadayata 'abbadu-ta'abbudan* yang berarti penghambaan diri, ketundukan dan kerendahan diri, kepatuhan, dan penyembahan, dan ketaatan kepada Allah Swt.¹² Secara umum, *atta'abbud* berasal dari akar kata Arab *'abdun* dan *'ubudiyyah*, yang berarti ibadah dan penghambaan. Para ahli fikih memahami *atta'abbudi* sebagai sesuatu yang tidak memerlukan pembuktian rasional, khususnya dalam konteks ibadah. Dalam hal ini, manusia bersikap pasif, yaitu tidak dapat menetapkan suatu ibadah hanya berdasarkan logika atau penalaran semata. Ibadah harus didasarkan pada wahyu atau *nash* dari Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW. Contohnya adalah

¹⁰ Leliya,..... h. 71.

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 39

¹² La Jamaa, "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1, 2013, h. 4.

ketentuan ibadah dalam hukum Islam, seperti jumlah rakaat dalam salat; zuhur, asar, dan isya memiliki empat rakaat, magrib tiga rakaat, dan subuh/fajar dua rakaat.¹³

Sebagian ulama mendefinisikan *atta'abbudi* sebagai perintah atau larangan dalam nash yang maknanya tidak sepenuhnya diketahui. Hal ini menunjukkan bahwa para fuqaha mengartikan *atta'abbudi* sebagai sesuatu yang tidak memiliki sebab (*'illat*) yang jelas untuk menetapkan hukum tersebut, meskipun terkadang ada hikmah yang dapat dipahami dari ketentuan tersebut.¹⁴ Menurut al-Syatibi, *ta'abbudi* adalah “hanya mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh Syāri”, atau “sesuatu yang secara khusus menjadi hak Allah.” Sedangkan menurut Muhammad Salam Madkur, *ta'abbudi* adalah semata-mata mengabdikan kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintah-Nya dari Al-Qur'an maupun Sunah Rasul, tidak berubah, mengurangi atau menambahnya.¹⁵ Secara istilah, *ta'abbudi* merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam *nash* (Al-Qur'an dan Sunnah) yang harus diterima sebagaimana adanya tanpa memerlukan penalaran logis.¹⁶

Dengan demikian, *ta'abbudi* dapat dipahami sebagai ketentuan hukum yang berasal dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang harus diterima dan dijalankan oleh manusia sebagaimana adanya, tanpa kompromi atau memerlukan penalaran rasional, karena sifatnya yang absolut. Ketentuan ini harus dilaksanakan sesuai dengan nash tanpa adanya perubahan, pengurangan, atau penambahan. Penambahan dalam aspek ibadah semacam ini sering disebut sebagai *bid'ah*, istilah yang umum dikenal di kalangan umat Muslim.¹⁷ Hal-hal yang ditetapkan berdasarkan ketentuan *nash* yang *qath'i* (pasti, tetap, dan tidak dapat ditafsirkan dengan cara lain) dianggap oleh para fuqaha sebagai perkara *ta'abbudi* yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh umat Islam tanpa perlu mempertanyakan alasan atau bagaimana cara pelaksanaannya.¹⁸

Dalam kaitan ini ulama *ushul fiqh* telah melakukan suatu konsensus, bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah ibadah *mahdhah* (ibadah murni) tidak dapat dan tidak boleh dilakukan interpretasi terhadap nash dan hukum yang bersifat *ta'abbudi*, seperti jumlah rakaat salat lima waktu, puasa Ramadan, kewajiban menunaikan zakat, dan perintah haji. Semua ketentuan tersebut bersifat mutlak dan manusia hanya melaksanakannya saja sesuai dengan nash Al-Qur'an dan Hadits. Biasanya, ketentuan *ta'abbudi* ini adalah dalil yang bersifat *qath'i*. Adapun para sahabat berbeda pendapat tentang objek *ta'abbudi*. Pada masa Nabi SAW, seperti para sahabat kecil yang bernama Bilal bin Abi Rabah menganggap semua perintah dan larangan Nabi SAW, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah adalah sunnah yang harus ditaati. Namun, ada sebagian besar para sahabat melihat objek *ta'abbudi* yang berkaitan dengan masalah ibadah *mahdhah*. Ibadah-ibadah tersebut tidak berkaitan dengan nash-nash terkait duniawi. Oleh sebab itu, mereka menggunakan nalar dalam mencari cara pelaksanaan yang lebih cocok dengan kondisi mereka. Pertimbangan utamanya adalah kepentingan masyarakat dan nilai keadilan, dengan tokoh utama dalam hal ini adalah Umar bin al-Khattab.¹⁹

Hak Opsi dalam Pemilihan Hukum Waris dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Pilihan hukum dapat diartikan sebagai opsi. Opsi berasal dari Bahasa Belanda yaitu *optie* artinya hak pilih; kebebasan untuk memilih; boleh pilih (mengenai

¹³ Misruki, dkk..... h. 204.

¹⁴ Misruki, dkk..... h. 204.

¹⁵ La Jamaa,..... h. 5

¹⁶ La Jamaa,..... h. 5.

¹⁷ Misruki, dkk..... h. 205.

¹⁸ Misruki, dkk..... h. 205.

¹⁹ Muhammad Mawardi Djalaluddin, “Kajian Tentang Ta'abbudi & Ta'aqquli Pada Dalil Qat'i & Zanni”, *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 46.

kebangsaan/kewarganegaraan/warisan). Prinsip pilihan hukum (hak opsi) tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, angka 2, alinea keenam, yang menyatakan:

“Sehubungan dengan hal tersebut, para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan”.

Jika dikaitkan dengan kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b, yang mencakup perkara kewarisan, dapat disimpulkan bahwa hak opsi memberikan kebebasan kepada pihak-pihak beragama Islam untuk memilih sistem hukum yang akan diterapkan dalam penyelesaian warisan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa hak opsi dalam masalah kewarisan berarti memberikan pilihan tentang sistem hukum waris mana yang akan diterapkan untuk menyelesaikan pembagian warisan.²⁰ Dari penjelasan umum tersebut, para pihak yang terlibat dalam sengketa dan beragama Islam diberikan hak opsi (hak untuk memilih) dalam menyelesaikan masalah warisan. Pilihan hukum ini muncul karena adanya keragaman sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum kewarisan adat, hukum kewarisan barat, dan hukum kewarisan Islam. Dengan kata lain, dalam hal perkara waris khususnya waris Islam, Undang-Undang memberikan peluang kepada mereka untuk menentukan pilihan tata hukum warisan mana yang akan mereka pergunakan untuk penyelesaiannya. Dalam mengajukan perkaranya apakah diajukan ke Pengadilan Agama yang menggunakan hukum Islam, dalam hal ini hukum positif yang dipergunakan adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun ke Pengadilan Negeri yang menggunakan hukum barat (KUHPerdato) atau hukum adat.²¹

Pengajuan tersebut dilakukan sebelum para pihak yang berperkara mengajukan perkaranya ke Pengadilan. Ketika para pihak telah mengajukan perkaranya tersebut ke salah satu badan peradilan, maka dianggap para pihak telah melakukan pilihan hukumnya terhadap badan peradilan yang telah dipilihnya itu. Mengenai pilihan hukum tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1990 yang menyatakan:

“Perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang kewarisan yang juga berkaitan dengan masalah pilihan hukum, hendaknya diketahui bahwa ketentuan pilihan hukum merupakan masalah yang terletak diluar badan peradilan, dan berlaku bagi mereka atau golongan rakyat yang hukum warisnya tunduk pada hukum adat dan atau hukum Islam atau tunduk pada hukum Perdata Barat dan atau hukum Islam, dimana mereka boleh memilih hukum adat atau hukum Perdata Barat (BW) yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri atau memilih hukum Islam yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.”

Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie mengemukakan bahwa ketika dilakukan RUU-PA terdapat tiga pendapat tentang pilihan hukum. Pendapat pertama, menghendaki adanya pilihan hukum yang seluas-luasnya bagi para pencari keadilan dalam bidang perkawinan, kewarisan, hibah, wasiat, wakaf dan shadaqah. Pendapat kedua, menghendaki tidak adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan yang beragama Islam dalam keenam bidang itu. Pendapat ketiga, menghendaki adanya pilihan hukum bagi para pencari keadilan dalam bidang kewarisan, hibah dan wasiat saja.²² Setelah melalui perdebatan yang cukup tajam di kalangan para pembuat Undang-Undang, akhirnya disepakati bahwa untuk perkawinan,

²⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 162.

²¹ Leliya,..... h. 72.

²² Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie S., *Komentor atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nusantara Press, 1991), h. 9.

wakaf dan shadaqah Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh/mutlak; untuk kewarisan; hibah dan wasiat terdapat pilihan hukum bagi para pencari keadilan.²³

Pilihan hukum dimaksudkan untuk memilih hukum mana yang akan dipakai apabila terjadi sengketa mengenai warisan dimana antara para ahli warisnya terjadi ketidaksepakatan tentang hukum yang dipakai atau terjadi perbedaan agama antara para ahli waris. Pada Undang-Undang yang lama terdapat ketentuan tentang pilihan hukum untuk menyelesaikan perkara tentang waris. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara tegas dinyatakan bahwa tidak ada lagi pilihan hukum bagi penyelesaian sengketa mengenai waris.

Hubungan Antara Asas *Ta'abbudi* dengan Pencabutan Hak Opsi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinilai banyak kalangan telah banyak membawa perubahan yang sangat signifikan, baik mengenai eksistensi struktur keberadaan Peradilan Agama dengan jajaran lembaga negara lainnya, maupun mengenai materi- materi kompetensi yang di-emban oleh Peradilan Agama. Pemantapan eksistensi Peradilan Agama secara struktural dapat dilihat dari munculnya Undang-Undang yang mendahuluinya yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai Undang-Undang organik atas Pasal 24 UUD 1945 pasca amandemen dengan menetapkan sistem satu atap (*one roof system*). Konsekuensi logis berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tersebut adalah Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut atas penyelesaian sengketa waris yang subyek hukumnya adalah orang yang beragama Islam dan semua materi hukum kewarisan akan tunduk pada materi hukum yang ada di lingkungan Peradilan Agama.²⁴

Pencabutan Hak Pilih Hukum Waris (hak opsi) dalam perkara warisan ialah hak memilih hukum warisan apa yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan pembagian warisan. Penjelasan umum angka 1 alinea 2 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan:

"Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus."

Sebab ditinjau dari segi pendekatan hukum Islam pemberian hak opsi itu kurang dapat dibenarkan, sebab seolah-olah membuka pintu bagi penganut agama Islam untuk meninggalkan hukum waris Islam dan lebih mengutamakan nilai-nilai hukum waris asing, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hak opsi dalam pemilihan sistem waris sudah dihapus, dan seseorang yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkara warisan di Pengadilan Agama. Penghapusan hak opsi ini secara filosofis merupakan pengejawantahan dari salah satu asas hukum waris Islam, yaitu asas *ta'abbudi*. Asas *ta'abbudi* merujuk pada aturan-aturan hukum yang bersumber dari *nash* (Al-Qur'an dan Hadits) yang harus diterima secara utuh oleh manusia dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Ketentuan ini bersifat mutlak, sehingga tidak memerlukan penalaran lebih lanjut, tidak dapat dinegosiasikan, serta tidak boleh diubah, dikurangi, atau ditambah. Tugas manusia adalah melaksanakan ketentuan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan dalam *nash*.²⁵ Seperti halnya dalam pembagian waris, seorang muslim sudah seharusnya memilih sistem waris Islam sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt. Oleh karena itu, apabila seorang muslim memilih hukum selain hukum Allah dan Rasulullah saw. dianggap telah menghambakan diri

²³ Achmad Roestandi dan Muchjidin Effendie S..... h. 67.

²⁴ Leliya,..... h. 76.

²⁵ Misruki, dkk,..... h. 205.

kepada selain Allah dan mengingkari syari'at Islam.²⁶ Jadi, implementasi asas *ta'abbudi* dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia sudah terlaksana berkat dirubahnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, meskipun pada awalnya asas *ta'abbudi* belum terlaksana karena munculnya hak opsi dalam pemilihan sistem waris dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Kesimpulan

Pada awalnya asas *ta'abbudi* belum terlaksana pada sistem kewarisan Islam di Indonesia karena munculnya hak opsi dalam pemilihan sistem waris dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu sistem waris adat, sistem waris Islam, dan sistem waris barat. Namun, hak opsi ini dihapus dengan munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berkat penghapusan hak opsi dalam pemilihan sistem waris ini, asas *ta'abbudi* menjadi terlaksana dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia dan seseorang yang beragama Islam wajib menyelesaikan perkara warisan di Pengadilan Agama sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah Swt.

Daftar Pustaka

- Assyafira, Gisca Nur. (2020). "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. (2020). "Kajian Tentang Ta'abbudi & Ta'aqquli Pada Dalil Qat'i & Zanni", *Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 1.
- Harahap, Amhar Maulana dan Junda Harahap. (2022). "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya", *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, No. 2.
- Harahap, M. Yahya. (1990). *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Jamaa, La. (2013). "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Hukum Islam", *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46, No. 1.
- Leliya. (2017). "Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris Bagi Warga Negara Indonesia yang Beragama Islam", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1.
- Manan, Abdul. (2019). *Pengadilan Agama: Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Misruki, dkk. (2018). "Aktualisasi Ta'aqqulī Dan Ta'abbudī dalam Penentuan Batasan Hukum Islam", *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8, No. 2.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rostandi, Achmad dan Muchjidin Effendie S. (1991). *Komentar atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Peradilan Agama dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nusantara Press.
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. (2024). *Sosiologi Hukum Islam*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Wahyuni, Afidah. (2018). "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 5, No. 2.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum Islam*, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 2024), h. 270.